



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

**Sumarianto bin Sumantri**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Thahir, S.H., M.H Advokat beralamat di Jalan K. H. Agussalim NO. 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03/08/2016, sebagai **Pemohon / Pemanding** ;

**melawan**

**Hj. Sriwindari binti H. Sumartono**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD, alamat Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik., S.H., M.H. dkk Advokat beralamat di Jalan Kartini No.14, Polewali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05/11/2016, sebagai **Termohon I /**

**Terbanding I ;**

**Nawir**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon II /**

**Terbanding II;**

**Anjani**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon III /**

**Terbanding III;**

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Hariyati binti R. Suparman**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Puayan, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Turut Termohon I / Turut Terbanding I** ;

**H.Sutrisno bin R. Suparman**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Turut Termohon II / Turut Terbanding II** ;

**Didit Hartono bin H.Sumartono**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Turut Termohon III/ Turut Terbanding III** ;

**Wahyuningsih binti H.Sumartono**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Turut Termohon IV /Turut Terbanding IV;**

**Edisilitonga alias Edi Yono bin Sumartono**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Turut Termohon V /Turut Terbanding V** ;

**Farija binti Pawirosego**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Turut Termohon VI /Turut Terbanding VI;**

**Gunawan bin R.Suparman**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon VII /Turut Terbanding VII;**

**Hj. Sumarmi binti R.Suparman**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat Jl. R. Suparman,

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon VIII / Turut Terbanding VIII;**

**Hariyono bin R.Suparman**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon IX / Turut Terbanding IX;**

**Adi Purnomo bin Waspokito**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , dahulu beralamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon X / Turut Terbanding X;**

**Dipawati binti Waspokito**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , dahulu beralamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XI / Turut Terbanding XI;**

**Budiarto bin Waspokito**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , dahulu beralamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XII / Turut Terbanding XII ;**

**Eneng Lestari binti Waspokito**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , dahulu beralamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak



diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XIII / Turut Terbanding XIII ;**

**Paridarahayu binti Waspokito**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , dahulu beralamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XIV / Turut Terbanding XIV;**

**Srihartini**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XV / Turut Terbanding XV;**

**Gaya Trianto bin Waspokito**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , dahulu beralamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XVI / Turut Terbanding XVI;**

**Adi Utomo bin Yudokito**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Bruno, Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Turut Termohon XVII/ Turut Terbanding XVII;**

**Mulyaningsih binti Yudokito**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Bruno, Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Turut Termohon XVIII / Turut Terbanding XVIII;**

**Triwigati binti Yudokito**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Bruno, Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Turut Termohon XIX/**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Turut Terbanding XIX;**

**Hj. Wargia**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Bruno, Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Turut Termohon XX / Turut Terbanding XX;**

**Antoni Wahyudi Alias Ucu bin Sagio**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Tanjung Bira, No. 44, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kotamadya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Termohon XXI / Turut Terbanding XXI;**

**Adi Gunarsih Alias Cece binti Sagio**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat Tanjung Bira, No. 44, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kotamadya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XXII / Turut Terbanding XXII ;**

**Sugiono Alias Cili bin Sagio**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat Tanjung Bira, No. 44, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kotamadya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XXIII/ Turut Terbanding XXIII ;**

**Eko Purwanto Bin Sumantri**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XXIV / Turut Terbanding XXIV;**

**Agus Triwanto Sumantri**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi,

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XXV / Turut Terbanding XXV;**

**Novita Dian Andayani Binti Sumantri**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XXVI / Turut Terbanding XXVI;**

**Firma Gunarsih Binti Sumantri**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XXVII / Turut Terbanding XXVII ;**

**Ade Safto Utomo Bin Sumantri**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XXVIII / Turut Terbanding XXVIII;**

**Sugiarto Bin Sumantri**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XXIX / Turut Terbanding XXIX;**

**Tri Yulianingsih Binti Sumantri**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XXX / Turut Terbanding XXX;**

**Sudarmawati Binti Sumantri**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, dahulu beralamat Jl. R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XXXI / Turut Terbanding XXXI ;**

**Muji Eri Susanto Bin Sumantri**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, dahulu beralamat Jl.R.Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XXXII/ Turut Terbanding XXXII;**

**Hj. Suminah binti Mustoho**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat Jl.R.Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XXXIII / Turut Terbanding XXXIII;**

**Payem Binti Sumardi**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat Jl.R.Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Termohon XXXIV / Turut Terbanding XXXIV;**

**H. Mansur Bin Wello**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Turut**

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Termohon XXXV / Turut Terbanding XXXV ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 340/Pdt.G/2016/PA.Pol tanggal 5 Desember 2016 Meladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan/permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 pihak Penggugat/Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada para pihak lawannya;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*, namun Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 207 ayat (1) Rbg bahwa pihak yang menang dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan bilamana pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, demikian pula halnya bila terjadi kesalahan/kelalaian majelis hakim yang mengakibatkan putusannya tidak dapat dieksekusi, para pihak dapat mengajukan permohonan perubahan perbaikan amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 210/Pdt.G/2011/PA.Pol. yang dimohonkan perubahan amar oleh Pemohon ternyata Pemohon tidak termasuk pihak baik sebagai ahli waris maupun ahli waris pengganti sehingga dengan demikian tidak punya kepentingan hukum dengan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak punya kepentingan hukum secara langsung dengan putusan tersebut maka pemohon tidak memiliki legal standing dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 340/Pdt.G/2016/PA.Pol.tanggal 5 Desember 2016 sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg. Semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding dibebankan kepada pemohon/Pembanding sebagai pihak yang kalah;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## Mengadili

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 340/Pdt.G/2016/PA.Pol. tanggal 5 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Menghukum kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar semua biaya

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Sudirman sebagai Ketua Majelis, H. Sahabuddin., S.H dan Dra. Hj. Hasnah Munggu, sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

H. Sahabuddin., S.H

ttd.

Dra. Hj. Hasnah Munggu

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Sudirman

Panitera Pengganti

ttd.

Amiruddin, S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)